

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS KESEJAHTERAAN SOSIAL
(WELFARE SOCIETY)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ANIS KHAIRIYAH

NIM. C.100180010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) BERBASIS KESEJAHTERAAN SOSIAL (WELFARE SOCIETY)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ANIS KHAIRIYAH

NIM. C.100180010

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Absori', with a long horizontal flourish underneath.

(Prof. Dr. Absori , S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS KESEJAHTERAAN SOSIAL
(WELFARE SOCIETY)**


ANIS KHAIRIYAH

C100180010

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Pada hari Rabu, 9 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

- 1. Prof. Dr. Absori, SH., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Dr. Kelik Wardiono, SH., MH.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Wardah Yuspin, SH., M.Kn., Ph.D.
(Anggota II Dewan Penguji)**



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Februari 2022

Penulis



Anis Khairiyah
NIM. C.100180010

KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS KESEJAHTERAAN SOSIAL (WELFARE SOCIETY)

Abstrak

Pandemi covid-19 telah melanda dunia khususnya negara Indonesia hampir selama dua tahun. Kondisi ini mengakibatkan permasalahan baik di bidang kesehatan maupun perekonomian. Kegiatan perekonomian masyarakat menjadi terhambat dikarenakan penyebaran virus covid-19 semakin meningkat. Sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19 di Indonesia serta menjaga keseimbangan antara sektor kesehatan dan perekonomian, pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dituangkan dalam instruksi menteri dalam negeri. Sesuai dengan amanah UUD 1945, negara dalam mengambil kebijakan berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga negara termasuk pada saat kondisi pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PPKM yang telah diterapkan di Indonesia pada masa pandemi covid-19 serta memberikan gambaran terkait kebijakan PPKM yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (welfare society). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber pustaka primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait kebijakan PPKM dan Konsep kesejahteraan sosial (welfare society), serta sumber pustaka sekunder yaitu buku, artikel dan jurnal terkait kebijakan PPKM dan kesejahteraan sosial (welfare society). Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan PPKM yang telah diterapkan pemerintah masih belum menjamin keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian masyarakat. Kebijakan PPKM yang sering berganti istilah serta dasar hukum yang tidak kuat menyebabkan implementasi di masyarakat terkait penerapan sanksi dan pemenuhan kewajiban pemerintah belum diberikan secara adil. Sehingga kebijakan PPKM saat ini belum menerapkan konsep kesejahteraan sosial (Welfare society). Kebijakan PPKM berbasis kesejahteraan sosial dapat diterapkan apabila pelaksanaannya mengacu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta undang-undang tentang kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: pandemi, covid-19, kebijakan, kesejahteraan, PPKM

Abstract

The COVID-19 pandemic has hit the world, especially Indonesia, for almost two years. This condition causes problems both in the health sector and the economy. The economic activity of the community has been hampered due to the increasing spread of the Covid-19 virus. As an effort to contain the spread of the COVID-19 virus in Indonesia and maintain a balance between the health sector and the economy, the government has set a policy of implementing restrictions on community activities (PPKM) as outlined in the instructions of the minister of home affairs. In accordance with the mandate of the 1945 Constitution, the state in making policies is obliged to provide social welfare for citizens, including during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to determine the

implementation of PPKM policies that have been implemented in Indonesia during the COVID-19 pandemic and to provide an overview of PPKM policies that are oriented towards social welfare (welfare society). This research method uses normative juridical research methods with primary library sources, namely laws and regulations related to PPKM policies and the concept of social welfare (welfare society), as well as secondary library sources, namely books, articles and journals related to PPKM policies and social welfare (welfare society). Based on this research, the results show that the PPKM policies that have been implemented by the government still do not guarantee a balance between the health and the economy of the community. The PPKM policy, which often changes terms and the legal basis is not strong, has resulted in the implementation in the community regarding the imposition of sanctions and the fulfillment of government obligations that have not been given fairly. So that the current PPKM policy has not implemented the concept of social welfare (Welfare society). PPKM policies based on social welfare can be implemented if their implementation refers to the provisions of the applicable laws, namely the law on health quarantine, the law on the formation of legislation and the law on social welfare.

Keywords: pandemic, covid-19, policy, welfare, PPKM

1. PENDAHULUAN

Konsep negara kesejahteraan merupakan konsep yang paling ideal untuk suatu negara. Prinsip negara kesejahteraan adalah dimana negara dapat semaksimal mungkin mengupayakan setiap warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Menurut Paul Spicker, welfare state tidak hanya mencakup sebuah deskripsi cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services), tetapi juga konsep normatif bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya (Paul Spicker, 1995). Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung adanya welfare state untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga negaranya. Konsep kesejahteraan sosial (welfare society) di Indonesia tertuang pada Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan negara adalah kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum bagi setiap warga negaranya.

Pandemi covid-19 yang telah berlangsung selama hampir dua tahun di Indonesia membuat masyarakat mengalami kesulitan baik dalam segi kesehatan maupun perekonomian. Untuk menanggulangi permasalahan pandemi covid-19, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan. Salah satu Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) yang dituangkan dalam instruksi menteri dalam negeri. Instruksi menteri dalam negeri no 1 tahun 2021 tentang Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah sebagai dasar hukum pertama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan berlakunya PPKM di Indoensia.

Selain itu Indonesia mempunyai undang-undang yang merupakan dasar regulasi untuk menghadapi masa pandemi, yaitu Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan telah memberikan amanah kepada negara untuk menerapkan konsep kesejahteraan sosial (welfare society). Melalui Pasal 55 Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah bertanggungjawab atas segala kebutuhan dasar orang dan hewan ternak selama masa karantina. Artinya konsep kesejahteraan sosial yang mana keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian harus diprioritaskan pada masa pandemi ini dan telah diatur secara tegas dalam undang-undang.

Selanjutnya, dalam instruksi menteri dalam negeri tentang PPKM tidak ditemukannya kewajiban pemerintah untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat maupun hewan ternak selama penerapan PPKM. Implementasi selama penerapan kebijakan PPKM pun masih belum memenuhi prinsip kesejahteraan sosial. Dalam penerapan sanksi PPKM seorang tukang bubur di Tasikmalaya dikenai sanksi denda sebesar 5 juta rupiah karena melanggar kebijakan PPKM darurat dengan memperbolehkan pelanggannya makan ditempat (Iqbal, 2021). Sanksi tersebut dapat dikatakan memberatkan masyarakat dikarenakan penghasilan menurun akibat adanya kebijakan PPKM. Selain itu kewajiban pemerintah dalam memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM tidaklah merata. Hal ini mencerminkan penerapan kebijakan PPKM telah gagal dalam mewujudkan konsep kesejahteraan sosial (welfare society) seperti yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Fokus pemerintah dalam penerapan PPKM belum seimbang antara kesehatan dan perekonomian. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan PPKM dalam pengendalian covid-19 untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dari uraian latar belakang diatas, dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan PPKM yang sekarang berlaku di masyarakat?
2. Bagaimana konsep kebijakan PPKM berdasarkan kesejahteraan sosial (Welfare society)?

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini berusaha untuk menjelaskan penerapan kebijakan PPKM dan arah kebijakan welfare society dalam pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan teoritis. Pendekatan undang-undang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa mengenai peraturan perundangan yang dijadikan sebagai landasan hukum pembentukan kebijakan PPKM. Pendekatan konseptual dan pendekatan teoritis digunakan untuk menganalisa mengenai konsep kesejahteraan sosial (welfare society) dalam pengendalian pandemi covid-19.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan PPKM yang Berlaku di Masyarakat

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dituangkan dalam instruksi menteri bertujuan untuk mengendalikan laju penyebaran covid-19 di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya penyebaran virus covid-19 kebijakan PPKM pun turut mengalami perubahan. Istilah PPKM yang berlaku selama ini sempat beberapa kali berubah dengan menerbitkan instruksi menteri yang baru. Berikut ini adalah tabel perubahan istilah PPKM yang pernah berlaku di masyarakat:

Tabel 1. Perubahan Istilah PPKM yang Pernah Berlaku di Masyarakat

Aspek	PPKM	PPKM Darurat	PPKM Level
Dasar Hukum	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona	instruksi menteri dalam negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Aspek	PPKM	PPKM Darurat	PPKM Level
	Virus Disease 2019 (Covid-19)	Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali	Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali
Kegiatan Perkantoran	WFH (75%) WFO (25%)	WFH (100%)	WFH (100%)
Kegiatan Belajar Mengajar	100% dilakukan secara daring/online	100% dilakukan secara daring/online	100% dilakukan secara daring/online
Sektor Non-Esensial	Tidak diatur dalam instruksi ini	100% Beroperasi secara WFH	100% Beroperasi secara WFH
Sektor Esensial	berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100%	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan, perbankan dilakukan dengan kapasitas maksimal 50% <i>Work Form Office</i> (WFO). kegiatan esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan, perbankan dilakukan dengan kapasitas maksimal 50% <i>Work Form Office</i> (WFO). kegiatan esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

Aspek	PPKM	PPKM Darurat	PPKM Level
Sektor Kritis	Tidak diatur dalam instruksi ini	100% WFO dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.	100% WFO dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Pusat Perbelanjaan	Pembatasan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB	Pembatasan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dan kapasitas pengunjung maksimal 50%	Pembatasan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dan kapasitas pengunjung maksimal 50%
Restoran/ tempat makan	Kapasitas maksimal makan/minum ditempat 25%	Hanya menerima delivery/take away	Hanya menerima delivery/take away
tempat ibadah	Kapasitas maksimal 50%	Tempat ibadah ditutup sementara	Tempat ibadah ditutup sementara
Resepsi Pernikahan	Tidak diatur dalam instruksi ini	Dihadiri maksimal 30 orang.	Ditiadakan selama masa penerapan PPKM.

Lebih lanjut lagi menurut kementerian dalam negeri penerapan sanksi atas pelanggaran PPKM ini didasarkan pada Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, serta Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan. Hal ini dikarenakan dalam instruksi menteri dalam negeri tidak adanya ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar PPKM.

Dalam implementasinya kebijakan PPKM dilakukan dengan menerapkan berbagai sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Berikut adalah beberapa contoh sanksi yang diterapkan kepada masyarakat:

1) Putusan PN PADANG Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Hakim memberikan sanksi kepada pemilik Nunu Caffee dengan dipidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah membiarkan pengunjung untuk minim ditempat dan tidak adanya batasan pengunjung.

2) Putusan PN Garut No:15/Pen.pid.C/2021/PN.GRT

Hakim menjatuhkan putusan denda kepada pemilik klinik kecantikan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dikarenakan telah membuka klinik melebihi jam operasional dalam ketentuan PPKM.

3) 2.524 pelanggar PPKM ditindak oleh Satpol PP Kabupaten Cianjur. Tercatat 203 pelanggar disanksi berupa denda, sedangkan sisanya hanya diberi teguran. Denda yang diberikan cukup bervariasi, mulai dari 50 ribu hingga 10 juta rupiah (Ismet S, 2021).

Penerapan sanksi terhadap pelanggar PPKM didasarkan pada KUHP, undang-undang kekarantinaan kesehatan dan undang-undang tentang wabah penyakit menular, akan tetapi penerapan aturan dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat tidak diterapkan sesuai dengan amanah undang-undang kekarantinaan kesehatan dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab penuh atas kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina selama masa karantina. Sedangkan menurut data, selama masa pemberlakuan PPKM, pemerintah tidak secara penuh dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Adapun berbagai contoh keluhan penerima bantuan di masyarakat:

- 1) Warga Kelurahan Lopang, Serang, Banten. Rahmat yang setiap hari berjualan dendeng ikan bandeng namun kini pendapatannya berkurang jauh akibat PPKM. Namun hingga bulan Juli tahun 2021 ia tak pernah mendapatkan bantuan sosial selama masa PPKM, bahkan selama masa pandemi covid-19.
- 2) Popi Zulfida, Seorang warga Bandung yang terdaftar sebagai penerima bansos, tidak pernah mendapatkan bantuan semenjak PPKM darurat diberlakukan sejak 3 Juli 2021. Bansos sebesar Rp300.000 yang diberikan Kementerian Sosial tidak akan cukup menutupi biaya hidup akibat menurunnya pendapatan selama masa PPKM darurat.¹

Dari uraian tersebut membuktikan bahwa pemerintah belum memberikan jaminan kebutuhan hidup masyarakat maupun hewan ternak selama masa penerapan PPKM namun penerapan sanksi dilakukan secara masif. Selain itu juga, adanya syarat PCR dan antigen

¹ BBC.News. "Bansos PPKM darurat dan level 4: Data penerima 'bermasalah', cerita warga: 'Jangankan dapat bantuan, didata saja tidak pernah.'" 28 Juli 2021.

bagi perjalanan dengan harga yang cukup mahal membuat perekonomian masyarakat semakin tertekan. Pada bulan September 2021 pemerintah menetapkan harga PCR di pulau Jawa-Bali maksimal sebesar Rp. 275.000,- dan di luar pulau Jawa-Bali sebesar Rp. 300.000,- sedangkan harga tes antigen sebesar Rp. 99.000,- di wilayah Jawa-Bali dan Rp. 105.000,- di wilayah luar pulau Jawa-Bali.² Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat dimana prioritas pemerintah belum seimbang antara kesehatan dan perekonomian. Sehingga kebijakan PPKM yang selama ini berlaku belum berorientasi terhadap kesejahteraan sosial.

3.2 Konsep Kebijakan PPKM berdasarkan Kesejahteraan Sosial (Welfare Society)

Welfare state dapat dilihat dari artian sempit dan artian luas. Dari sudut pandang sempit, welfare state adalah tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan pada sektor rumah tangga negara seperti konsumsi dalam negeri, asuransi, dan penghasilan, serta dana sosial untuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Sedangkan dari prespektif luas, welfare state dapat dikatakan sebagai ikut campur pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan tenaga kerja, perumahan, undang-undang perpajakan, maupun kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Elviandri, Dimiyati dan Absori, 2019).

Dalam mewujudkan suatu kesejahteraan sosial (Welfare Society) diperlukannya sebuah tindakan yang mendukung terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri (Dawati, dan Budiastuti, 2021). Dalam melakukan suatu tindakan, pemerintah sepatutnya membutuhkan sebuah pedoman atau acuan, pedoman atau acuan dasar tersebut disebut sebagai norma atau hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggungjawab besar dalam menentukan sebuah kebijakan yang akan berpengaruh bagi seluruh lapisan masyarakat.

Konsep kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam penanggulangan pandemi covid-19 yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (welfare society) adalah kebijakan yang dapat memberikan dampak keseimbangan antara kesehatan

² Surat Edaran (SE) Nomor: HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

dan perekonomian di masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian di masa pandemi ini maka dalam penerapan PPKM, hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah harus dijalankan secara adil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku baik dari sisi formil maupun materiil. Dengan demikian, PPKM berbasis kesejahteraan sosial (welfare society) dapat ditinjau melalui berbagai undang-undang sebagai berikut:

3.2.1 Kebijakan PPKM berdasarkan UU No 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Amanah undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menyebutkan bahwa kebutuhan dasar warga negara yang terdampak kebijakan karantina ditanggung oleh negara. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan PPKM yang berbasis kesejahteraan sosial (welfare society). Sebagai kebijakan yang mengatur mengenai pandemi covid-19, kebijakan PPKM pada dasarnya tidak boleh keluar dari koridor UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Berdasarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan dapat dilihat bahwa kategori welfare state dalam kebijakan PPKM yang harus diterapkan adalah sesuai dengan kategori institusional welfare state yaitu negara/pemerintah berposisi sebagai penanggungjawab secara penuh terhadap jaminan kesejahteraan masyarakat selama masa PPKM diberlakukan.

Konsekuensi adanya keterkaitan tersebut adalah pemerintah berkewajiban memberikan jaminan selama masa PPKM berupa:

- 1) Bantuan kebutuhan pokok rumah tangga bagi masyarakat terdampak PPKM secara menyeluruh tanpa terkecuali.
- 2) Bantuan subsidi upah kepada pekerja yang terkena dampak PHK akibat pemberlakuan PPKM yang membatasi jumlah kapasitas kantor.
- 3) Bantuan subsidi biaya tes PCR dan antigen kepada masyarakat sebagai tanggungjawab dari dampak syarat PCR dan Antigen.
- 4) Bantuan kepada pengusaha UMKM yang terdampak pembatasan jam malam dalam pemberlakuan PPKM.

Apabila semua kewajiban telah dipenuhi oleh pemerintah maka kebijakan PPKM akan sesuai dengan UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, sehingga upaya mewujudkan kebijakan PPKM berbasis kesejahteraan sosial (welfare society) akan terrealisasikan.

3.2.2 Kebijakan PPKM berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Prosedur pembuatan kebijakan juga dapat menjadi indikator tercapainya kesejahteraan sosial. Salah satu pilar dalam mewujudkan negara kesejahteraan adalah adanya demokrasi politik yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Menurut pasal 8 ayat 2 UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang salah satunya melalui peraturan menteri. Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan adanya instruksi menteri sebagai peraturan perundang-undangan. Sehingga secara formil dapat dikatakan bahwa penggunaan media Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Instrumen untuk mengatur penerapan PPKM dinilai kurang tepat dan bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian proses pembentukan kebijakan PPKM telah menciderai nilai-nilai demokrasi yang telah disepakati dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah sebaiknya menyusun kebijakan yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan membuat aturan turunan seperti peraturan menteri sesuai dengan amanah UU No 12 tahun 2011. Sehingga hak dan kewajiban masyarakat dapat dipenuhi secara maksimal serta memiliki payung hukum yang kuat dan menimbulkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia selama kebijakan PPKM diberlakukan.

3.2.3 Kebijakan PPKM berdasarkan UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 4 UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial, salah satunya adalah korban bencana. Pada masa pandemi covid-19, masyarakat yang terkena dampak kebijakan PPKM dapat dikatakan

sebagai korban bencana yaitu pandemi covid-19. Oleh karena itu sebagai akibat dari kebijakan PPKM yang mengakibatkan kegiatan perekonomian masyarakat terhambat maka pemerintah wajib bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanah UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut pasal 6 undang-undang kesejahteraan sosial meliputi; Rehabilitasi sosial, Jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sebagai konsekuensi adanya kebijakan PPKM dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak yang menurut pasal 9 ayat 2 undang-undang tersebut diberikan berupa bantuan langsung berkelanjutan. Yang dimaksud dengan bantuan langsung berkelanjutan menurut penjelasan dari undang-undang ini adalah bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Kebijakan ini dapat diberikan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat penerapan PPKM. Pemerintah dapat memberikan bantuan yang bersifat berkelanjutan sebagai upaya mendorong seseorang untuk mendapatkan kemandirian finansial kembali.

4. PENUTUP

Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Selama masa penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah mengalami beberapa kali pergantian istilah, yaitu PPKM. PPKM Darurat, dan PPKM Level. Kebijakan ini memiliki ketentuan yang berbeda serta penerbitan instruksi menteri dalam negeri yang baru sebagai dasar hukum berlakunya ketentuan ini. Berbagai kasus pelanggaran atas Penerapan sanksi PPKM diatur berdasarkan ketentuan undang-undang kekarantinaan kesehatan, KUHP, serta undang-undang tentang wabah penyakit menular. Akan tetapi pemerintah belum secara maksimal untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar warga negara dan kebutuhan hewan ternak sesuai dengan amanah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Hal ini mengakibatkan prioritas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan di bidang kesehatan dan perekonomian belum seimbang.

- 2) Untuk mewujudkan kebijakan PPKM yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (welfare society) pemerintah harus memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang terdampak PPKM secara menyeluruh. Selain itu prosedur pembentukan kebijakan PPKM berdasarkan instruksi menteri dalam negeri yang tidak sesuai dengan amanah UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus segera diperbaiki. Hal ini penting untuk diperhatikan agar kebijakan yang ditetapkan mempunyai dasar hukum yang kuat serta sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Absori, 2016 "Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif", *Prosiding konverensi nasional ke-4*.
- Dawati, I.A, Budiastuti, S.R. 2021. Peran Hukum saat Pandemi sebagai Terobosan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian*, 12(01), 33-41.
- Elviandri, Dimiyati K, dan Absori. 2019. Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 31(2), 252-266.
- Maria Farida Indrati, 2007. Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius.
- Mahardika, A.G. 2019. Politik Hukum Hierarki Tap Mpr Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum*, 16(3).
- Paul Spicker, *Social Policy: Themes and Approaches*, (London: Prentice Hall, 1995) sebagaimana dikutip Edie Suharto, "Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos".
- Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

Berita artikel:

- BBC.News. "Bansos PPKM darurat dan level 4: Data penerima 'bermasalah', cerita warga: 'Jangankan dapat bantuan, didata saja tidak pernah'." 28 Juli 2021

Ismet S. “2524 Pelanggar Disanksi- Didenda selama PPKM dicianjur.” Detiknews. 6 Agustus 2021.

Mochammad Iqbal. Liputan 6. *Tukang Bubur di Tasikmalaya Didenda Rp 5 Juta karena Langgar PPKM Darurat.*(Juli 2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Instruksi menteri dalam negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Pembukaan UUD 1945

Surat Edaran (SE) Nomor: HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 6 Taun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan

Putusan Mahkamah Agung RI:

Putusan PN PADANG Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Putusan PN Garut No:15/Pen.pid.C/2021/PN.GRT